


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang berikan oleh seseorang (orang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karenanya didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah az-zakah yang berarti tumbuh, suci dan berkah. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat : 103



Artinya: “Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”¹
(Q.S At-taubah : 103)

Persoalan zakat justru datang pada sisi kedua, yaitu ketika ia dipandang sebagai fenomena sosial dikalangan masyarakat muslim. Pelaksanaan zakat, mulai dari tahap pengumpulan sampai pada tahap pendistribusiannya memberikan peluang yang luas untuk terjadinya silang pendapat, hal ini terjadi karena ketentuan sosial yang yang diterapkan dalam pelaksanaan zakat masih sangat interpretable.²

¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema. hlm 203

² *Hukum Islam*. Vol. VIII No. 2. Desember 2008

Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam. Karena nilinya sangat penting didalam agama Islam, zakat ditekankan dalam alquran. Dn Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Quran, Hadist, Dan Ijma' ulama.

Hadist dari Ibnu Abbas R.a

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.³

Nawawi berkata, Mazhab kami, Mazhab Malik, Ahmad, dan Mayoritas Ulama Berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati karena 'ain (barangnya) yang wajib dizakati, seperti emas, perak, dan binatang ternak yang disyaratkan mencapai nisab selama setahun penuh. Jika nisab ini berkurang pada suatu waktu ditengah-tengah tahun, perhitungan haul menjadi terputus. setelah berkurang nisab terpenuh lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu terpenuhinya nisab ini.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang menjadikan patokan adalah terpenuhinya nisab pada awal tahun dan akhir tahun. Oleh karena itu, berkurangnya nisab ditengah-tengah tahun tidak

³Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam, *Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

memutuskan perhitungan haul. jika seseorang memiliki dua ratus dirham, kemudian ditengah-tengah tahun berkurang hingga hanya tersisa satu dirham, tapi pada akhir tahun jumlah dirham menjadi sempurna dua ratus, maka wajib dizakati.

Syarat haul tersebut tidak berlaku untuk zakat pertanian karena waktu zakatnya adalah ketika waktu panen.⁴

Sesungguhnya banyak orang yang telah meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik yang zahir maupun yang batin. mereka tidak melaksanakan hak perwakilan yang diberikan oleh usman bin affan dan penguasa sesudahnya. sedangkan para fuqaha telah menetapkan bahwa penguasa apabila telah mengetahui penduduknya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambilnya secara paksa⁵ tidak ada bedanya dalam masalah itu apakah harta batin atau zahir.

Secara keseluruhan semua harta itu kurang lebih adalah harta zahir. harta perdagangan yang bergerak, dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran. Dan bagi setiap pedagang, besar maupun kecil, hendaklah mencatatkan harta perdagangannya itu. Sehingga mudah menghitung jumlah hartanya, diketahui untung dan ruginya, diketahui pula cara-cara untuk mengetahui keuntungan.

Untuk pendistribusian zakat, Para Pakar Fiqih berselisih pendapat mengenai ini, Syafi'i dan Murid-Muridnya berkata, "jika yang membagikan zakat adalah pemilik harta sendiri atau wakilnya, bagian amil zakat gugur, dan

⁴ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, jilid 2 hlm 58

⁵ Yusuf Qardawi, *hukum zakat*, hlm 761

zakat wajib dibagikan kepada tujuh golongan yang tersisa jika semua mereka ada. jika tidak semuanya ada, zakat dibagikan kepada golongan yang ada saja. Satu golongan pun yang ada tidak boleh dilewati. jika pembagi zakat melewatinya, ia menanggung bagiannya”.⁶ Hanifiyah dan Sufian Tsauri Berkata, ”Pembagi zakat bebas membagikan zakat kepada golongan mana saja yang ia kehendaki. ”Hudzaifah, Ibnu Mas’ud Hasan basri dan atha’bin raba juga berpendapat demikian.

Para ulama Syafi’iyah Berkata semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mall wajib di distribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan Surat at taubah ayat 60. Ayat tersebut meng-*idhafah*-kan semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *laam at-tamlik*,⁷ juga menyatukan mereka dengan huruf *wawu at-tasyrik*⁸. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukan bahwasanya semua sedekah tersebut di miliki oleh mereka semua sama rata antara mereka. Jika seorang yang membagi zakat adalah seorang imam, maka ia membaginya menjadi delapan bagian satua bagian untuk amil yang merupakan golongan yang harus di dahulukan.karena, amil mengambil bagian tersebut berlandaskan penganti jerih payah. Sedang kan golongan yang lain, mengambilnya berlandaskan hadiah (pemberian). Jika yang membagikan zakat itu adalah seorang raja atau wakil nya, maka bagian amil gugur dan di berikan kepada tujuh golongan yang lain jika di dapati. Jika tidak di dapati ketujuh nya, maka di berikan kepada golongan yang ada saja.⁹

⁶ *Op.cit*, hlm 137

⁷ *laam* untuk menunjukkan kepemilikan.

⁸ *wawu* untuk menyatukan.

⁹ wabah az-zuhaili, *fiqih islam*, jilid 3, hlm 281

Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan). Dan tidak boleh mendistribusikan kurang dari 3 orang dari tiap-tiap golongan. Karena, jumlah jamak yang paling sedikit itu adalah 3 orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan amil, maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup.

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat zakat dikelola oleh suatu badan yang terorganisir, Disanalah semua hal permasalahan yang berkenaan dengan zakat diselesaikan. Atas pertimbangan itulah keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat direalisasikan ditempat (Negara) kita gunakan mengatur tentang pelaksanaan zakat secara baik dan benar.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2006 Pasal 11 ayat 2 yang berbunyi "sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan public yang terpercaya" dan Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 maka BAZDA Kabupaten Kampar berganti nama menjadi BAZNAS Kabupaten Kampar.¹⁰ Sebagai realisasi dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar Antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Keputusan Bupati No.16 Tahun 2006 Tentang petunjuk pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2006 Tentang pengelolaan zakat

¹⁰ Laporan Tahunan BAZNAS Kampar

3. Surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 Tentang himbauan zakat profesi.

Itulah sebabnya, sampai saat ini pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, khususnya di Kabupaten Kampar perlu diadakan pengkajian tentang evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Secara kelembangaan, pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar di lakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. Di lihat dari sisi ketenagaannya BAZNAS ini merupakan perpaduan antara potensi ulama, umaroh dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan BAB V pasal 6 PERDA Kabupaten Kampar No.2 Tahun 2006, tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, yang selanjutnya yang disingkat dengan BAZNAS

BAZNAS mempunyai tugas yang lebih sensitif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikannya kepada mustahiq sesuai dengan hukum syar'i dan UU serta peraturan yang berlaku. BAZNAS juga berfungsi menggali potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. Dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.

Kenyataan yang ada, sebagaimana di Indonesia pada umumnya, zakat yang diterima BAZNAS tidak signifikan dengan jumlah masyarakat Muslim

yang ada. Kecilnya Dana yang diterima bukan hanya disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat tetapi juga karena rendahnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZ.

Pendistribusian Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kampar, dilakukan dengan 3 bentuk. Pertama Pendistribusian Dana zakat untuk mustahiq konsumtif. Untuk Pendistribusian ini pun terbagi yaitu Dana konsumtif untuk UPZ yang ada pada Dinas instansi.

Menurut ketentuan PERDA Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, Infaq, dan Shadaqah, sesuai dengan pasal 22, pendayagunaan dan pendistribusian ZIS yang terkumpul dilaksanakan 4 kali setahun pada akhir tribulan (Mei, Juni, Oktober dan Desember) Adapun zakat di Kabupaten Kampar di distribusikan di 5 kec. di Kabupaten Kampar, dan didistribusikan dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Dan nominal zakat yang dikeluarkan Rp.250.000.000 per 3 bulan., jadi dalam 1 tahun ada 20 kecamatan yang menerima zakat, dan nominal zakat dalam 1 tahun lebih kurang sebanyak 2,5 miliar hingga 3 miliar. Dan adapun orang yang berzakat di Kabupaten Kampar adalah para pegawai Kampar, di potong dari gaji sebanyak 2,5%¹¹. Dan Zakat yang didistribusikan itu ialah Kepada:

1. Zakat Produktif yaitu zakat untuk orang-orang yang membuat atau membuka usaha sendiri, untuk mustahiq produktif masing-masing mereka mendapatkan jumlah zakat yang berbeda-beda, yaitu antara berkisar Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000, dana ini diberikan untuk membantu :

¹¹ Irwan Taufiq, Wakil Bndahara BAZNAS, *Wawancara*, Tanggal 9 Januari 2015

Pedagang kecil dipasar, pedagang gerobak, tukang becak, dan petani jeruk untuk menambah usaha.

Untuk mendayagunakan hasil zakat untuk usaha yang produktif ini sesuai dengan keputusan Menteri Agama No. 5 Tahun 1999 BAB V pasal 28 ayat 2 yaitu : Mendayagunakan hasil zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
2. Zakat Konsuntif yaitu zakat orang-orang yang tidak mungkin lagi beraktifitas melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan, seperti orang tua yang tidak bisa melakukan aktivitas lagi.

Permasalahan keefektifan cara yang diupayakan oleh pengurus BAZNAS kabupaten kampar masih menjadi pertanyaan apakah sesuai dengan tujuan zakat yang bersifat ubudiyah dan sosial. Disamping itu, ada pertanyaan yang mendasar berkenaan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZ, karena ditengah masyarakat ada 2 sikap dalam pembayaran zakat yaitu, disatu sisi masyarakat memahami bahwa membayarkan zakat harus melalui BAZ atau lembaga yang di tunjuk oleh BAZ, tetapi pada sisi lain banyak masyarakat yang belum mebayarkan zakat nya melalui lembaga ini,karena ada keraguan dalam pendistribusiannya.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya di kabupaten kampar menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: **“PERANAN BAZNAS KABUPATEN KAMPAR DALAM MENGUMPULKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DANA ZAKAT (Menurut Perspektif Hukum Islam)”**

B. Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah yang terkait, dan mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis di segi dana dan waktu, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang peranan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam mengumpulkan dan mendistribusikan Dana Zakat Profesi (Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam). dan mengingat sudah lama beroperasinya BAZNAS ini, maka penelitian ini dibatasi sejak tahun 2011-2013.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua jawaban dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam Mengumpulkan dan Mendistribusikan dana zakat?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian zakat dalam mencapai tujuannya oleh BAZNAS kampar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Untuk Mengetahui cara Baznas Kabupaten Kampar dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.
2. Untuk Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat di Baznas kampar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif.

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Suska Riau, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum program studi Ahwal Al Syakhshiyah, tentang peranan BAZNAS kabupaten kampar dalam Mengumpulkan dan Mendistribusikan Dana zakat. Yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ahwal al-syakhsyah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang pendistribusian Zakat di Kabupaten Kampar

b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan beberapa kunci yang sangat erat berkaitan dengan penelitian ini:

1. Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.
2. BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

G. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di BAZNAS Kabupaten Kampar, pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana pengumpulan dan cara pendistribusian zakat di Kabupaten Kampar, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya serta memudahkan pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar, dan yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan Baznas Kabupaten Kampar dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.

3. Populasi Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Baznas Kabupaten Kampar yang terdiri dari 32 Orang, dengan mengambil sampel 50% dari populasi yang ada yaitu 16 orang. Penarikan sampel penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pengurus Baznas Kabupaten Kampar.

b. Data sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku-buku atau dari kitab-kitab.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung dengan beberapa narasumber dari pengurus Baznas Kampar dan beberapa orang yang menerima zakat, berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan objek kajian penelitian.
- c. Study pustaka, yaitu teknik pengumpuln dt dengan dengan mengadakan study penelaahan terhadap buku-buku , literatur-literatur, catatan-catatan dn laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

6. Analisis Data

Metode Kualitatif, setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yng diperoleh dari observasi. Data-data kulitatif itu kemudian dijelaskan denagan cara menggabungkan satu fakta dengan fakta lain, kemudian beberapa kesimpulan dapat diambil dari penggabungan data tersebut

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data atau kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini, dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka penulis memberikan gambaran sistematika dari Bab per Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN TENTANG BAZNAS KABUPATEN KAMPAR

Menjelaskan tentang sejarah singkat tentang BAZNAS Kabupaten Kampar, visi dan misi, struktur organisasi, fungsi dan tugas amil zakat BAZNAS Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN AMIL

Bab ini menerangkan pengertian zakat, dasar hukum, orang yang diwajibkan zakat, golongan yang berhak menerima zakat, hikmah dan manfaat kewajiban menunaikan zakat, peraturan dan undang-undang nomor 38 tahun 1999, badan amil zakat (pengelola zakat).

BAB IV : PAPARAN BAZNAS KAMPAR DALAM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT DI KABUPATEN KAMPAR

Bab ini akan menguraikan tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dilapangan yang dimulai dari deskripsi penelitian, bagaimana kesadaran masyarakat Kabupaten Kampar untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kampar.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dalam Bab ini, akan memuat kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang dan kemudian diakhiri atau ditutup dengan kata penutup.